



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Yanto Alias Aliung Anak Dari Phiong Sau Phin;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /13 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaliasin Dalam Rt. 025 Rw. 005 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa didampingi Charlie Nobel, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH PEKA Singkawang, berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 22 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI YANTO Alias ALIUNG Anak Dari PHIONG SAU PHIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI YANTO Alias ALIUNG Anak Dari PHIONG SAU PHIN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,51 gram;
 - 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu/bong terbuat dari kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satu pipet terpasang 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) unit handphone merk REALME warna Biru No. IMEI 868394043705290;
 - 1 (satu) buah Helm merk GM warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 100 lembar merk KITZ;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x100 lembar merk C-TIK;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Sendok Pipet Plastik warna Putih Lis Merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver;
- 1 (satu) sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kerdus warna putih bertuliskan AMARA

Dipergunakan dalam perkara JONO Als LISANG Als KALAK Anak dari LI CAM HOI

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **BUDI YANTO Als ALIUNG Anak dari PHIONG SAU PHIN** bersama-sama dengan saksi **MELVIN ROSANDI Als APIN Anak dari LO KIN FA** dan saksi **JONO Als LISANG Als KALAK Anak dari LI CAM HOI** (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan GM Situt Gg. Bakti No. 1 Rt. 055 Rw. 08 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,51 gram***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang yaitu Saksi Ajas Winardi bersama Saksi Riza mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan GM Situt Gg. Bakti No. 1 Rt. 055 Rw. 08 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang. Berbekal informasi yang akurat serta surat perintah tugas No. Sprin.Gas/02/II/2021/Resnarkoba, keduanya mendatangi sebuah rumah di Jalan GM Situt Gg. Bakti No. 1 Rt. 055 Rw. 08 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang dan mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi Jono Als Lisang Als Kalak Anak Dari Li Cam Hoi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada diruang tamu rumah tersebut. Adapun saat penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Muhamad Zulfikar dan saksi Andi Alfaisal, anggota Satresnarkoba Polres Singkawang menemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika berupa 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,51 gram ditemukan didalam helm merk GM warna hitam diatas meja ruang tamu, 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu/bong terbuat dari kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satu pipet terpasang 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan diatas lantai dibawah kursi ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dalam penguasaan saksi Melvin, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 cm sebanyak 100 lembar merk Kitz, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x10 cm sebanyak 100 lembar merk C-Tik, dan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih list merah ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kardus warna putih bertuliskan Amara, selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan, diakui adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak Dari Lo Kin Fa dan Jono Als Lisang Als Kalak Anak Dari Li Cam Hoi (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), atas dasar tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Singkawang untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP- 21.107.99.20.05.0107.K tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

I. Pemerian : Serbuk berbentuk krisal warna putih

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw



II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA P POMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi	MA P POMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Lapis Tipis Spektrofotometri	MA P POMN 03/N/01

KESIMPULAN: Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 30/10884/2021 tertanggal 02 Februari 2021 beserta Daftar Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singkawang tentang Penimbangan barang bukti dihadapan petugas penyidik kepolisian Resor Singkawang dan yang disaksikan oleh terdakwa serta di tandatangani oleh Senior Manager Agustina Budhi Utami didapatkan hasil:

- 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,51 gram.

Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan. -----

Perbuatan terdakwa **BUDI YANTO Als ALIUNG Anak dari PHIONG SAU PHIN** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **BUDI YANTO Als ALIUNG Anak dari PHIONG SAU PHIN** bersama-sama dengan saksi **MELVIN ROSANDI Als APIN Anak dari LO KIN FA** dan saksi **JONO Als LISANG Als KALAK Anak dari LI CAM HOI** (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu



tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan GM Situt Gg. Bakti No. 1 Rt. 055 Rw. 08 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,51 gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang yaitu Saksi Ajas Winardi bersama Saksi Riza mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan GM Situt Gg. Bakti No. 1 Rt. 055 Rw. 08 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang. Berbekal informasi yang akurat serta surat perintah tugas No. Sprin.Gas/02/I/2021/Resnarkoba, keduanya mendatangi sebuah rumah di Jalan GM Situt Gg. Bakti No. 1 Rt. 055 Rw. 08 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang dan mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak Dari Lo Kin Fa dan saksi Jono Als Lisang Als Kalak Anak Dari Li Cam Hoi (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada diruang tamu rumah tersebut. Adapun saat penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Muhamad Zulfikar dan saksi Andi Alfaisal, anggota Satresnarkoba Polres Singkawang menemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika berupa 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,51 gram ditemukan didalam helm merk GM warna hitam diatas meja ruang tamu, 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu/bong terbuat dari kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satu pipet terpasang 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan diatas lantai dibawah kursi ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dalam penguasaan saksi Melvin, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 cm sebanyak 100 lembar merk Kitz, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x10 cm sebanyak 100 lembar merk C-Tik, dan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih list merah ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kardus warna putih bertuliskan Amara, selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan, diakui

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw



adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak Dari Lo Kin Fa dan Jono Als Lisang Als Kalak Anak Dari Li Cam Hoi (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), atas dasar tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Singkawang untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP- 21.107.99.20.05.0107.K tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

I. Pemerian : Serbuk berbentuk krisal warna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Lapis Tipis Spektrofotometri	MA PPOMN 03/N/01

KESIMPULAN: Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 30/10884/2021 tertanggal 02 Februari 2021 beserta Daftar Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singkawang tentang Penimbangan barang bukti dihadapan petugas penyidik kepolisian Resor Singkawang dan yang disaksikan oleh terdakwa serta di tandatangani oleh Senior Manager Agustina Budhi Utami didapatkan hasil:

- 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,51 gram.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa **BUDI YANTO Als ALIUNG Anak dari PHIONG SAU PHIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)



Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **BUDI YANTO Als ALIUNG Anak dari PHIONG SAU PHIN** bersama-sama dengan saksi **MELVIN ROSANDI Als APIN Anak dari LO KIN FA** dan saksi **JONO Als LISANG Als KALAK Anak dari LI CAM HOI** (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan GM Situt Gg. Bakti No. 1 Rt. 055 Rw. 08 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa datang kerumah saksi Jono Als Lisang Als Kalak Anak Dari Li Cam Hoi yang beralamat di Jalan GM Situt Gg. Bakti No. 1 Rt. 055 Rw. 08 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, tidak lama kemudian disusul oleh saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak dari Lo Kin Fa dengan membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,51 gram, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak Dari Lo Kin Fa dan saksi Jono Als Lisang Als Kalak Anak Dari Li Cam Hoi dengan cara saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak Dari Lo Kin Fa membuat bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat lubang serta terpasang dua buah pipet warna putih bergaris merah yang pada satu batang pipet tersebut terpasang pipa kaca yang telah diisi narkotika jenis sabu, selanjutnya pipa kaca yang telah diisi narkotika jenis sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa hirup secara bergantian dengan saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak dari Lo Kin Fa dan saksi Jono Als Lisang Als Kalak Anak Dari Li Cam Hoi hingga sabu tersebut habis, setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP- 21.107.99.20.05.0107.K tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

I. Pemerian : Serbuk berbentuk krisal warna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA P POMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi	MA P POMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Lapis Tipis Spektrofotometri	MA P POMN 03/N/01

KESIMPULAN: Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Rumah Sakit St. Vincentius Singkawang Nomor Rekam Medik : 237820 atas nama Terdakwa Budi Yanto Alias Aliung tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat oleh Pemeriksa Betania Jumiati, Amd AK dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung **Methamphetamine.**

Bahwa terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa tidak dalam keadaan rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RIZA SUBKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa dari rumah saksi Jono Alias Lisang sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba oleh teman-temannya yaitu Saksi Melvin Rosandi dan terdakwa, kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi bersama rekan petugas kepolisian melakukan penangkapan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan GM Situt Gang Bakti Rt. 055 Rw. 008 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa yang ditangkap pertama yaitu terdakwa Budi Yanto Alias Aliung dengan posisi sedang berada di depan rumah seberang jalan rumah saksi Jono Alias Lisang, kemudian saksi Jono Alias Lisang ditangkap saat berada di depan pintu rumah kemudian Saksi Melvin Rosandi ditangkap saat akan melintas dengan menggunakan sepeda motor dan mencoba melarikan diri, kemudian petugas saksi Anjas Winardi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap di Jalan P. Diponegoro No. 2 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Melvin Rosandi namun tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, kemudian Saksi Melvin Rosandi Alias Apin dibawa kerumah Saksi Jono Alias Lisang dan selanjutnya dilakukan penggeladahan di rumah saksi Jono Alias Lisang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam helm GM warna hitam diatas meja diruang tamu rumah saksi Jono Alias Lisang;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Melvin Rosandi terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu diakui merupakan miliknya (milik Saksi Melvin Rosandi Alias Apin);
- Bahwa saksi menerangkan, selain narkoba jenis sabu petugas juga menemukan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yaitu berupa : 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna Silver, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 100 lembar merk KITZ, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x10 100 lembar merk C-TIK, 1 (satu) sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna Putih list merah, 1 (satu) buah Kotak kerdus warna Putih

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw



bertuliskan AMARA, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Biru No IMEI : 868394043705290;

- Bahwa saksi menerangkan, pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver, 1 (satu) buah kotak kerdus warna putih bertuliska AMARA, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih adalah barang milik terdakwa Budi Yanto Alias Aliung, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 100 lembar merk KITZ, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x100 100 lembar merk C-TIK, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna Putih list merah, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Biru No IME: 868394043705290 adalah barang milik Saksi Melvin Rosandi Alias Apin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. ANJAS WINARDI ,disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa dari rumah saksi Jono Alias Lisang Alias Kalak sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba oleh teman-temannya yaitu Saksi Melvin Rosandi Alias Apin dan terdakwa Budi Yanto Alias Aliung, kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi bersama rekan petugas kepolisian melakukan penangkapan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan GM Situt Gang Bakti Rt. 055 Rw. 008 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan, yang ditangkap pertama yaitu terdakwa Budi Yanto Alias Aliung dengan posisi sedang berada di depan rumah seberang jalan rumah Saksi Jono Alias Lisang Alias Kalak, kemudian saksi Jono Alias Lisang Alias Kalak ditangkap saat berada di depan pintu rumah kemudian Saksi Melvin Rosandi Alias Apin ditangkap saat akan melintas dengan menggunakan sepeda motor dan mencoba melarikan



diri, kemudian petugas saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap di Jalan P. Diponegoro No. 2 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Melvin Rosandi Alias Apin namun tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, kemudian Saksi Melvin Rosandi Alias Apin dibawa kerumah Saksi Jono Alias Lisang Alias Kalak dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah saksi Jono Alias Lisang Alias Kalak;

- Bahwa saksi menerangkan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam helm GM warna hitam diatas meja diruang tamu rumah saksi Jono Alias Lisang Alias Kalak;
- Bahwa saksi menerangkan, dari pengakuan Saksi Melvin Rosandi Alias Apin terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu diakui merupakan miliknya (milik Saksi Melvin Rosandi Alias Apin);
- Bahwa saksi menerangkan, selain narkoba jenis sabu petugas juga menemukan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yaitu berupa : 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna Silver, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 100 lembar merk KITZ, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x10 100 lembar merk C-TIK, 1 (satu) sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna Putih list merah, 1 (satu) buah Kotak kerdus warna Putih bertuliskan AMARA, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Biru No IMEI : 868394043705290;
- Bahwa saksi menerangkan, pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silber, 1 (satu) buah kotak kerdus warna putih bertuliska AMARA, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih adalah barang milik terdakwa Budi Yanto Alias Aliung, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 100 lembar merk KITZ, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x100 100 lembar merk C-TIK, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna Putih list merah, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Biru No IME: 868394043705290 adalah barang milik Saksi Melvin Rosandi Alias Apin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. MELVIN ROSANDI ALIAS APIN ANAK DARI LO KIN FA ROSANDI Alias APIN Anak Dari LO KIN FA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 wib di Jalan P. diponegoro dekat SD Cahaya Kebenaran, Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota singkawang;
- Bahwa setelah saksi ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas, petugas tidak menemukan barang bukti di badan tersebut, kemudian saksi dibawa ke rumah saksi JONO di Jalan GM Situt Gang Bakti No. 51 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, kemudian petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam helm GM warna Hitam;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu petugas juga menemukan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa : 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna Silver, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 100 lembar merk KITZ, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x10 100 lembar merk C-TIK, 1 (satu) sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna Putih list merah, 1 (satu) buah Kotak kerdus warna Putih bertuliskan AMARA, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Biru No IMEI : 868394043705290.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut saksi dapatkan dari seorang Napi Lapas Klas II B Singkawang yang bernama sdr. YANTO dengan cara awal sdr.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANTO menelpon saksi menawarkan pekerjaan kepada saksi dengan mengatakan "Mau Kerja ke" yang mana kerja yang dimaksud menjualkan sabu kemudian saksi bilang dengan mengatakan "Mau" kemudian sdr. YANTO menyuruh saksi untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di tepi Jalan Pasar Baru didepan sekolah kemudian saksi pun pergi ke jalan pasar baru depan sekolahan untuk mengambil narkotika tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan ketika itu saksi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 3 (tiga) gram yang dimasukan kedalam kotak rokok merk Surya Pro yang disimpan di tepi jalan pasar baru tepatnya di depan sekolahan;
- Bahwa saksi menerangkan, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 3 gram tersebut saksi ambil dan pecah menjadi 3 (tiga) paket kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di rumah sdr. JONO dan sudah ada yang terjual sebanyak 1 ½ gram kepada teman saksi yang bernama APIN dengan harga Rp. 550.000,-
- Bahwa sebelum penangkapan saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr.Jono ada mengkonsumsi sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. JONO Alias LISANG Alias KALAK Anak Dari LI CAM HOI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah saksi di Jalan GM Situt Gang Bakti Rt. 055 Rw. 008 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa BUDI YANTO datang ke rumah saksi sendirian dan duduk diruang tamu selanjutnya sekitar pukul 19.15, Saksi Melvin Rosandi Alias Apin datang ke rumah saksi dan bersama Terdakwa duduk diruang tamu dan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian sekitar pukul 20.00 Wiba saksi keluar kamar saksi melihat Saksi Melvin Rosandi Alias Apin dan Terdakwa BUDI YANTO sedang menggunakan narkotika jenis sabu secara bergantian;



- Bahwa saksi menerangkan, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan penggeledahan di rumah saksi dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam helm merk GM warna hitam, yang diakui bahwa barang bukti narkoba tersebut merupakan milik Saksi Melvin Rosandi Alias Apin;
- Bahwa saksi menerangkan, selain narkoba jenis sabu petugas juga menemukan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yaitu berupa : 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna Silver, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 100 lembar merk KITZ, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x10 100 lembar merk C-TIK, 1 (satu) sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna Putih list merah, 1 (satu) buah Kotak kerdus warna Putih bertuliskan AMARA, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Biru No IMEI : 868394043705290.
- Bahwa sebelum penangkapan saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr.Melvin Rosandi alias Apin ada mengkonsumsi sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah saksi Jono Alias Lisang Alias Kalak di Jalan GM Situt Gg. Bakti Rt. 055 Rw. 008 Kelurahan Pasiaran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap juga terdapat teman terdakwa yang dilakukan penangkapan yaitu Saksi Melvin Rosandi Alias Apin Anak Dari Lo Kin Fa Dan Saksi Jono Alias Lisang Alias Kalak Anak Dari Li Cam Hoi karena telah melakukan tindak pidana narkoba dan menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa setelah penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah helm merk GM warna Hitam;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi Melvin Rosandi Alias Apin;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu petugas juga menemukan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yaitu berupa : 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna Silver, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 100 lembar merk KITZ, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x10 100 lembar merk C-TIK, 1 (satu) sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna Putih list merah, 1 (satu) buah Kotak kerdus warna Putih bertuliskan AMARA, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Biru No IMEI : 868394043705290;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silber, 1 (satu) buah kotak kerdus warna putih bertuliskan AMARA, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih adalah barang milik terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 100 lembar merk KITZ, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x100 100 lembar merk C-TIK, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna Putih list merah, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Biru No IME: 868394043705290 adalah barang milik Saksi Melvin Rosandi Alias Apin;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa bersama dengan saksi Melvin Rosandi Alias Apin dan saksi Jono Alias Lisang menggunakan sabu;
- Bahwa sabu yang digunakan adalah sabu yang diberi oleh saksi Melvin Rosandi Alias Apin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam perannya tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan hak tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa di persidangan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,51 gram;
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu/bong terbuat dari kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satu pipet terpasang 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna Biru No. IMEI 868394043705290;
- 1 (satu) buah Helm merk GM warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 100 lembar merk KITZ;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x100 lembar merk C-TIK;
- 1 (satu) buah Sendok Pipet Plastik warna Putih Lis Merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver;
- 1 (satu) sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kerdus warna putih bertuliskan AMARA

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang Nomor : 30/10884/2021 tanggal 2 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) paket katong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu berat netto 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram;
2. Laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0107.K tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. diperoleh hasil pengujian positif mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah saksi Jono Alias Lisang Alias Kalak di Jalan GM Situt Gg. Bakti Rt. 055 Rw.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008 Kelurahan Pasiaran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

- Bahwa benar selain terdakwa yang ditangkap juga terdapat teman terdakwa yang dilakukan penangkapan yaitu Saksi Melvin Rosandi Alias Apin Anak Dari Lo Kin Fa Dan Saksi Jono Alias Lisang Alias Kalak Anak Dari Li Cam Hoi karena telah melakukan tindak pidana narkoba dan menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa benar setelah penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah helm merk GM warna Hitam;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi Melvin Rosandi Alias Apin;
- Bahwa benar selain narkoba jenis sabu petugas juga menemukan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yaitu berupa : 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna Silver, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 100 lembar merk KITZ, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x10 100 lembar merk C-TIK, 1 (satu) sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna Putih list merah, 1 (satu) buah Kotak kerdus warna Putih bertuliskan AMARA, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Realmei warna Biru No IMEI : 868394043705290;
- Bahwa benar pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silber, 1 (satu) buah kotak kerdus warna putih bertuliskan AMARA, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih adalah barang milik terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 100 lembar merk KITZ, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x100 100 lembar merk C-TIK, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna Putih list merah, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, dan 1 (satu) unit handphone merk Realmei

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru No IME: 868394043705290 adalah barang milik Saksi Melvin Rosandi Alias Apin;

- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa bersama dengan saksi Melvin Rosandi Alias Apin dan saksi Jono Alias Lisang menggunakan sabu;
- Bahwa benar sabu yang digunakan adalah sabu yang diberi oleh saksi Melvin Rosandi Alias Apin;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam perannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dimana terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu : Kesatu melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw



Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Budi Yanto Alias Aliung Anak Dari Phiong Sau Phin, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal-Pasal sebagaimana tersebut didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut Narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw



Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang diisyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh Undang-undang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika khususnya jenis shabu-shabu serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan terungkap bahwa berawal ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang yaitu Saksi Ajas Winardi bersama Saksi Riza mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan GM Situt Gg. Bakti No. 1 Rt. 055 Rw. 08 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat, Berbekal informasi yang akurat serta surat perintah tugas No. Sprin.Gas/02/I/2021/Resnarkoba, keduanya mendatangi sebuah rumah di Jalan GM Situt Gg. Bakti No. 1 Rt. 055 Rw. 08 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat dan mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi Jono Als Lisang dan saksi Melvin Rosandi Als Apin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada diruang tamu rumah tersebut. Adapun saat penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Muhamad Zulfikar dan saksi Andi Alfaisal, anggota Satresnarkoba Polres Singkawang menemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika berupa 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,51 gram ditemukan didalam helm merk GM warna hitam diatas meja ruang tamu, 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu/bong terbuat dari kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satu pipet terpasang 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan diatas lantai dibawah kursi ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dalam penguasaan saksi Melvin, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 cm sebanyak 100 lembar merk Kitz, 1



(satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x10 cm sebanyak 100 lembar merk C-Tik, dan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih list merah ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kardus warna putih bertuliskan Amara, selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan, diakui adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak Dari Lo Kin Fa dan Jono Als Lisang Als Kalak Anak Dari Li Cam Hoi (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), atas dasar tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Singkawang untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang Nomor : 30/10884/2021 tanggal 2 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) paket katong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu berat netto 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram dan berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP- 21.107.99.20.05.0107.K tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. diperoleh hasil pengujian positif mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" pada penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat,adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke-18 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika. Bahwa berdasarkan 2 (dua) definisi di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "Percobaan" dan "Permufakatan Jahat" bersifat alternatif dimana dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel),

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw



yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan terungkap terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 Wib saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak Dari Lo Kin Fa datang ke rumah saksi JONO Alias KALAK, kemudian saat saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak Dari Lo Kin Fa masuk kedalam rumah tersebut sudah ada Terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut, kemudian ada seseorang yang bernama sdr. YANTO menghubungi saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak Dari Lo Kin Fa menawarkan pekerjaan untuk menjualkan sabu dan menyuruh saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak Dari Lo Kin Fa untuk mengambil sabu tersebut di tepi jalan pasar baru di depan sekolah, kemudian saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak Dari Lo Kin Fa pergi ke tempat tersebut dengan meminjam sepeda motor milik terdakwa, kemudian setelah saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak Dari Lo Kin Fa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak Dari Lo Kin Fa bawa pulang ke rumah saksi JONO Alias KALAK, kemudian saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak Dari Lo Kin Fa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 3 (tiga) gram tersebut menjadi 3 (tiga) paket kantong plastik klip, kemudian saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak Dari Lo Kin Fa mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di ruang tamu secara bergantian, dan saksi Melvin Rosandi Als Apin Anak Dari Lo Kin Fa juga menawarkan saksi JONO Alias KALAK untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian saksi Melvin Rosandi Als Apin, terdakwa dan saksi JONO Alias KALAK bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu hingga kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur keempat ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga patut dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri bukanlah sebagai pembalasan melainkan untuk memberikan waktu bagi terdakwa merubah sikap dan tingkah-lakunya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sudah sesuai dengan rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,51 gram;
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu/bong terbuat dari kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satu pipet terpasang 1 (satu) buah tabung kaca;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna Biru No. IMEI 868394043705290;
- 1 (satu) buah Helm merk GM warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 100 lembar merk KITZ;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x100 lembar merk C-TIK;
- 1 (satu) buah Sendok Pipet Plastik warna Putih Lis Merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver;
- 1 (satu) sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kerdus warna putih bertuliskan AMARA

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana lain yaitu terdakwa Jono alias Lisang alias Kalak anak dari Li Cam Hoi, maka pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Jono alias Lisang alias Kalak anak dari Li Cam Hoi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga harus dipidana, dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan supaya dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Yanto Alias Aliung Anak Dari Phiong Sau Phin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Yanto Alias Aliung Anak Dari Phiong Sau Phin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,51 gram;
 - 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu/bong terbuat dari kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok plastik warna putih yang salah satu pipet terpasang 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) unit handphone merk REALME warna Biru No. IMEI 868394043705290;
 - 1 (satu) buah Helm merk GM warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 4x6 100 lembar merk KITZ;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 6x100 lembar merk C-TIK;
 - 1 (satu) buah Sendok Pipet Plastik warna Putih Lis Merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver;
 - 1 (satu) sendok plastik warna putih;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kerdus warna putih bertuliskan AMARA

Dipergunakan dalam perkara JONO Als LISANG Als KALAK Anak dari LI CAM HOI

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Satriadi., S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuyu Mulyana., S.H dan Chandran Rolandica Lumbanbatu.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Widi Sulisty., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yayu Mulyana., S.H.

Satriadi., S.H.

Chandran Rolandica Lumbanbatu., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)